BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 89 /KPTS/III.16/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sistem jaminan sosial dan memutus rantai kemiskinan antar generasi, Pemerintah melalui Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa program keluarga harapan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bidang Pendidikan dan Kesehatan pada kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM);

c. bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan Program PKH pada tingkat Kabupaten maka perlu dibentuk Tim Koordinasi antar lintas sektor;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3 Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan diktum ketiga dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini didibebankan kepada DPA Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Sosial Bappeda	
6		
7		
8		
9		
11	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 89 / KPTS/III.16/2021
TANGGAL : 7 Januari 2021

I. SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2021

1. Pengarah : Bupati Lampung Barat
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten
3. Ketua : Kepala Bappeda
4. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial
5. Anggota :
   1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   2. Kepala Dinas Kesehatan
   3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
   5. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat
   6. Kepala BPS Kabupaten Lampung Barat
   7. Camat Lokasi PKH
   8. Direktur RSUD Alimuddin Umar Liwa
   9. Kepala Kantor Pos Liwa
   10. Kepala Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda
   11. Kasubbid Kesejahteraan Bappeda

II. SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2021

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Sosial
2. Ketua : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Sekretaris : Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial
4. Anggota :
   1. Kepala Bidang Bantuan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
   2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
   3. Kasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial
   4. Kasi Perlindungan Sosial Dinas Sosial
   5. Kasubag Keuangan Dinas Sosial
   6. 2 (dua) Orang Unsur Staf Dinas Sosial
5. Pendamping PKH : 72 Orang Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Lampung Barat



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / / KPTS/III.16/2021
TANGGAL : 2021

I. URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	Memberikan Pengarahan dan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan
2.	Penanggung Jawab	Memberikan Pengarahan Teknis Pelaksanaan Kegiatan
3.	Ketua	Mengkordinir Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan
4.	Sekretaris	Mempersiapkan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan
5.	Anggota	1. Menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten; 2. Komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH; 3. Penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan; 4. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan lembaga vertical di daerah kabupaten; 5. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; 6. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan; 7. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH daerah provinsi dan pelaksana PKH pusat.

III. URAIAN TUGAS SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan;
2.	Ketua	Melakukan Supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap Pelaksanaan PKH di kecamatan;
3.	Sekretaris	Mempersiapkan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan
4.	Anggota	1. Melaksanakan program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten; 2. Membuat penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH; 3. Penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan 4. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan lembaga vertical di daerah kabupaten; 5. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; 6. Mempersiapkan dokumen dan administrasi pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan. 7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. SOSKI	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS